



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
NOMOR : 05 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT
PARKIR DAN CARGO KENDARAAN DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LUMAJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

Menimbang : bahwa besarnya tarip retribusi pengelolaan parkir kendaraan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 14 Tahun 1992, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, oleh karena itu perlu diadakan perubahan dan penyesuaian dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang pedoman pengelolaan perparkiran di Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 05 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengolaan Tempat Parkir dan Cargo kendaraan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DAN CARGO KENDARAAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG .

pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengelolaan tempat parkir dan cargo kendaraan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 160/P Tahun 1993 Tanggal 30 Maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun 1993 Nomor 03 B pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan harus dibaca :

- (1) Untuk setiap kali pemakaian tempat parkir yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini, dipungut retribusi parkir yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Truk memakai gandengan sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- b. Truk, Bis sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah);
- c. Truk mini, bis mini sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;
- d. Bis Pegawai/Sekolah, Colt, Taxi, Pick up, jeep, sedan sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- e. Sepeda motor sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) ;

(2) Untuk setiap kali pemakaian tempat parkir yang bukan diusahakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan sewa parkir yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Truk memakai gandengan sebesar Rp.1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah) ;
- b. Truk, Bis sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;
- c. Truk mini, bis mini sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus rupiah);
- d. Bis Pegawai/Sekolah, Colt, Taxi, Pick up, jeep, sedan sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus rupiah) ;
- e. Sepeda motor sebesar Rp. 300,00 (Tiga ratus rupuih) ;

(3) Terhadap Pengelola tempat parkir perorangan atau swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar biaya pengesahan dan legalisasi kepada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari pengenaan tarip parkir dimaksud ayat (2) pasal ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

Lumajang, 9 Mei 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L U M A J A N G

Wakil Ketua,

ttd

Drs. SOEPADNO

ttd

TARMIN HARIADI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 September 1995 Nomor 449/P Tahun 1995 .

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Pih. Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTU SETIAWAN, SH

Pembina

NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun 1995 Seri B Nomor 11 /1995 tanggal 9 Oktober 1995.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L U M A J A N G

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

R. ABD. RAHMAN, BA

Pembina Utama Muda

NIP. 510 021 976

Salinan Sesuai dengan Aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L U M A J A N G

Ass I Sekretaris Wilayah/Daerah

Up

Bagian Hukum



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

NOMOR 05 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT
PARKIR DAN CARGO KENDARAAN DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LUMAJANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa mengenai besarnya tarip retribusi parkir kendaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 14 Tahun 1992 tentang pengelolaan tempat parkir dan cargo kendaraan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, oleh karena itu dipandang perlu meninjau kembali besarnya tarip retribusi untuk diadakan perubahan dan penyesuaian dengan men-
uangkan dalam Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I Huruf A : Cukup Jelas
- pasal I Huruf B : Tempat parkir yang bukan diusahakan oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang diusahakan oleh pihak swasta (badan hukum atau perorangan) yang menyediakan lahan/tempat untuk usaha parkir dimaksud .
- Pasal II : Cukup Jelas
-